

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Pengaturan pelaksanaan tata cara persidangan di pengadilan menurut PERMA No.4 Tahun 2020 sebagai berikut adalah Hakim atau majelis hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah persidangan akan dilaksanakan secara online atau tidak. Dimana persidangan bisa dilakukan dari tempat yang terpisah dan terhubung perangkat elektronik teleconference. Adapun tata cara persidangan hakim atau majelis hakim dan panitera bersidang digedung pengadilan dalam ruang sidang, penuntut dapat mengikuti sidang dari ruang sidang digedung pengadilan atau kantor penuntut. Sedangkan untuk penasihat hukum terdapat tiga kemungkinan cara untuk mengikuti sidang online yaitu:

1. mendampingi terdakwa dirutan atau lepas tempat terdakwa ditahan.
2. mendampingi terdakwa dikantor penuntut apabila rutan atau lepas tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan sidang online.
3. mengikuti sidang online di ruang sidang di gedung pengadilan atau kantor penuntut apabila penasihat hukum tidak memungkinkan untuk mendampingi terdakwa dari rutan atau lepas atau terdakwa tidak ditahan.

Selama persidangan hakim atau majelis hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum tetap wajib menggunakan atribut sidang sebagaimana

hukum acara pidana yang berlaku. untuk terdakwa terdapat tiga kemungkinan tempat untuk mengikuti sidang online:

1. di rutan atau lapas tempat terdakwa ditahan.
2. dikantor penuntut apabila rutan atau lapas tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan sidang online.
3. didalam ruang sidang di gedung pengadilan kantor penuntut atau tempat lain yang ditetapkan hakim atau majelis hakim apabila terdakwa tidak ditahan.

Sedangkan untuk saksi dan ahli terdapat lima kemungkinan tempat untuk mengikuti sidang online:

1. diruang sidang digedung pengadilan.
2. dikantor penuntut.
3. diruang sidang pengadilan yang wilayah hukumnya adalah tempat saksi ahli berada. Apabila saksi ahli berada diluar wilayah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara.
4. dikedutaan republik Indonesia apabila saksi ahli berada diluar negeri.
5. ditempat lain yang ditetapkan hakim atau majelis hakim.

b. Hambatan dalam proses persidangan daring menurut PERMA No.4

Tahun 2020 yaitu:

1. Keterbatasan teknologi: Persidangan daring membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Namun, di beberapa daerah atau

wilayah dengan konektivitas internet yang rendah, kualitas jaringan mungkin tidak memadai untuk melakukan persidangan secara lancar. Hambatan ini dapat mengganggu kelancaran proses persidangan dan mempengaruhi partisipasi yang efektif dari semua pihak yang terlibat.

2. Keamanan dan privasi: Persidangan daring melibatkan pertukaran informasi sensitif dan data pribadi melalui platform online. Keamanan data dan privasi menjadi isu penting dalam konteks ini. Diperlukan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi informasi yang sensitif dari ancaman keamanan, seperti serangan siber atau akses yang tidak sah. Selain itu, perlindungan privasi peserta persidangan harus dijaga dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi
3. Tantangan komunikasi: Persidangan daring mengurangi interaksi langsung antara peserta sidang. Komunikasi melalui platform online mungkin tidak seefektif komunikasi langsung secara tatap muka. Hal ini dapat mengakibatkan hambatan dalam pemahaman, interpretasi, dan ekspresi peserta persidangan. Penting untuk mengatasi tantangan ini dengan memastikan kualitas suara dan gambar yang baik, serta memfasilitasi interaksi yang efektif antara semua pihak yang terlibat.
4. Kesulitan dalam menghadirkan barang bukti: Dalam persidangan daring, menghadirkan barang bukti fisik atau materi yang kompleks dapat menjadi tantangan. Beberapa jenis bukti mungkin sulit atau tidak mungkin dipresentasikan secara efektif dalam format daring. Misalnya,

presentasi visual atau demonstrasi fisik mungkin tidak dapat dilakukan dengan baik melalui platform online. Hambatan ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk mempertahankan atau menguji bukti dengan cara yang memadai.

5. Tantangan hukum dan regulasi: Persidangan daring dapat melibatkan tantangan hukum dan regulasi yang kompleks. Hukum dan regulasi yang mengatur persidangan fisik mungkin tidak selalu mencakup persidangan daring dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada kerangka hukum yang jelas dan diterima secara luas yang mengatur persidangan daring untuk memastikan bahwa proses persidangan tetap adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

B. Saran-saran

Adapun saran yang perlu di sampaikan dalam penelitian ini ada sebagai berikut :

1. Infrastruktur Teknologi yang kuat, pastikan koneksi internet yang stabil dan kapasitas server yang memadai untuk proses persidangan daring berlangsung dan ketersediaan alat elektronik yang mendukung yaitu komputer, monitor atau tv besar, dan audio.
2. Keamanan dan privasi, pastikan bahwa sistem memiliki langkah langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif dan privasi peserta sidang.

3. Pengelolaan waktu yang efisien, pastikan sidang berjalan sesuai jadwal dan tindak lanjut dengan cepat jika ada gangguan teknis atau masalah lainnya.
4. Bantuan teknis yang tersedia, sediakan bantuan teknis yang dapat diakses kapan pun jika terjadi kendala server selama proses persidangan berlangsung.

Dengan persiapan yang matang dan infrastruktur teknologi yang profesional, pengadilan yang menggunakan sistem sidang daring dapat menjalankan proses hukum dengan efisien dan efektif.